

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nailul Syukri, SH. MH
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

Nama : Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Banda Aceh, 06 Januari 2016

Pihak Kedua
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pihak Pertama
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH

Drs. Nailul Syukri, SH. MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan g. Persentase penyelesaian perkara jinayat	100 % 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 90 % 99 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	99 % 100 % 100 % 100 % 90 %

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>99 %</p> <p>90 %</p>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>90 %</p> <p>90 %</p>

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Rp. 4.671.933.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 112.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 36.750.000,-

Banda Aceh, 06 Januari 2016

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH

Drs. Nailul Syukri, SH. MH